

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

Analisis Kriminologi Tindak Pidana Penganiayaan

(Pasal 351 KUHP)

Oleh

NURAINI

Nim : 271 413 123

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Pembimbing I

Pembimbing II


Moh. Rusdiyanto U. Puluwulawa, SH.M.HUM
NIP : 19701105 199703 1 001


Suwitno Yutve Imran, SH.. MH
NIP: 198306222009 121 004

Mengetahui :
Ketua Jurusan Ilmu Hukum


Suwitno Yutve Imran, SH.. MH
NIP: 198306222009 121 004

PENGESAHAN PENGUJI

SKRIPSI

Analisis Kriminologi Tindak Pidana Penganiayaan

(Pasal 351 KUHP)

Oleh :

NURAINI

Nim : 271 413 123

Telah diuji dan dipertahankan didepan dewan penguji

Hari/ Tanggal : Kamis, 18 Januari 2018

Pukul : 10.00 WITA

Komisi Penguji :

1. **Prof. Dr. Fenty Puluhulawa, SH., M.Hum** (.....)
Nip. 196804091993032001
2. **Ismail Tomu, SH., MH** (.....)
Nip. 19770617 2009121003
3. **Moh. Rusdiyanto U. Puluhulawa, SH., M.Hum** (.....)
Nip : 197011051997031001
4. **Suwitno Yutye Imran, SH., MH** (.....)
Nip: 19830622 2009121004

Gorontalo, Januari 2018

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum



Moh. Rusdiyanto U. Puluhulawa, SH., M.Hum

NIP: 197011051997031001

ABSTRAK

Nuraini, Nim : 271 413 123, Analisis Kriminologi Tindak Pidana Penganiayaan (Pasal 351 KUHP) Pembimbing I Moh. R. U Puluhulawa, SH.,M.Hum, Pembimbing II Suwitno Yutye Imran,SH., MH .

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana analisis kriminologi terhadap tindak pidana penganiayaan pada Pasal 351 KUHP dan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penganiayaan pada Pasal 351 KUHP.

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian empiris. Penelitian empiris adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan di dalam masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di masyarakat dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan nonhukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Analisis kriminologi terhadap tindak pidana penganiayaan pada Pasal 351 KUHP yakni Terkait dengan analisis kriminologi terhadap tindak pidana penganiayaan biasa yakni dilihat dari fakta dan kenyataan akibat dari perbuatan yang dilakukan pelaku menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) , pelaku harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan". Hukuman yang diberikan bukan sebagai pembalasan melainkan efek jera bagi pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari. Terkait dengan penganiayaan biasa dapat dijerat dengan Pasal 351 KUHP dengan hukuman paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan. Sedangkan factor-faktor yang menyebabkan tindak pidana penganiayaan adalah Emosi, Sakit hati, Masalah Hutang Piutang dan Minuman Beralkohol

Kata Kunci : Kriminologi, Tindak Pidana Penganiayaan Biasa , Kriminologi

ABSTRACT

Nuraini, Student ID: 271 413 123, Criminology Analysis on the Crime of Persecution (Articles 351 KUHP) Principal Supervisor: Moh. R.U Puluhulawa, SH., M.Hum. Co-supervisor: Suwitno Yutye Imran, SH., MH.

The purpose of this research is to determine and analyze the criminology analysis on the Crime of Persecution in Article 351 KUHP and the factors that caused the crime persecution.

This type of research is empirical research. Empirical research is an approach to seeing reality in society. The legal sociology approach is an approach used to look at the legal aspects of social interaction in society and serves as a support for identifying and clarifying findings of non-legal materials such as research or legal purposes. The results of the study show that the criminology analysis of the crime of persecution in Article 351 KUHP is related to the criminology analysis of ordinary maltreatment, which is seen from the facts and the consequences of the act perpetrator's actions cause feelings of unhappiness, the perpetrator must be guilty of criminal offense "Persecution". The punishment given is not as retaliation but a deterrent effect for the perpetrator not to repeat his actions in the future. Ordinary persecution can be charged under Article 351 KUHP with a maximum of 2 (two) years' imprisonment of 8 (eight) months. While the factors that cause the crime of persecution are Emotions, Hurt, Debt Problems, and Alcoholic Beverages.

Keywords: *Criminology, ordinary maltreatment*

